



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat yang diajukan secara *e Court* antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email Muhammad.dinhaq@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekarang berdomisili di Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email juliana@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding dan Anak Kedua Pembanding dan Terbanding ; berada dalam asuhan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
 4. 1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui aplikasi e Court (elektronik) kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 24 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2024 untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 24 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2024 untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 24 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 26 November 2024 atas putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 November 2024 dan pada saat putusan dibacakan dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jo* pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu 12 (dua belas) hari yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugat cerai yang diajukan oleh Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Begitu juga dengan pengajuan permohonan cerai gugat pada Pengadilan Agama Jombang telah sesuai dengan petunjuk Pasal 54 *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi *kompetensi absolut* maupun *relatif* telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR. Demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, dengan Mediator Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.HI.,M.H.,C.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang baik dari sisi normatif, sosiologis dan filosofisnya, kemudian mengabulkannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca surat gugatan Terbanding, jawaban Pemanding, Replik, Duplik, bukti-bukti yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Makim Pengadilan Agama Jombang, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* azas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal itu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya adalah : *"Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang akan dijadikan dasar utama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah adanya dalil gugatan Terbanding dan bantahan dari Pemanding apakah masing-masing didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai melakukan KDRT yang disebabkan Pemanding sebagai suami sering mendiamkan diri, tidak terbuka terutama soal pekerjaan, kurang dalam memberi nafkah karena hasil kerjanya hanya untuk keluarga Pemanding sendiri dan telah berselingkuh dengan perempuan bernama WIL. Puncak pertengkarnya terjadi pada Desember 2023 yaitu Terbanding pergi keluar dan pulang kerumah orang tuanya dan sampai sekarang pisah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai melakukan KDRT, Pemanding sering mendiamkan diri dan telah berselingkuh dengan perempuan bernama WIL ternyata tidak dibantah oleh Pemanding, karena Pemanding setelah mediasi tidak pernah hadir menghadap di persidangan untuk membela hak-haknya dan baru hadir menghadap kembali di persidangan pada persidangan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga Terbanding (bibi dan saudara sepupu) keduanya telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama berumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding telah berselingkuh dengan perempuan lain akibatnya Terbanding dengan Pemanding berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, anak-anak ikut dengan Pemanding sampai sekarang dan selama berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak saling mengunjungi, meskipun para saksi sudah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak keluarga Pembanding (Ibu Kandung) telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pembanding dan Terbanding tinggal di Malang kemudian pindah ke rumah saksi, awal rumah tangganya harmonis lalu saksi melihat sendiri bertengkar karena Pembanding telah berselingkuh, akibatnya sekarang berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama berpisah anak-anak ikut tinggal dengan Pembanding, jika ditinggal kerja Pembanding anak-anaknya dititip ke Asisten Rumah Tangga saksi dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling mengunjungi, meskipun para saksi sudah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bertujuan melemahkan dalil gugatan Terbanding ternyata bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Terbanding dan itupun hanya satu orang, sehingga satu orang saksi tidak memenuhi asas pembuktian dan hanya masuk dalam pengertian satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ternyata tidak menyerahkan memori banding sehingga tidak bisa diketahui keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi *a quo*, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken meriage*) karena tidak ada nafkah, Pembanding selingkuh dengan perempuan yang bernama WIL, akibatnya antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling mengunjungi meskipun para saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Rumusan Kamar Agama Nomor 4 Tahun 2014 ada empat indikator rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) : 1. sudah diupayakan upaya damai tidak berhasil. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, Mediator dan keluarga dekat sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil. 2. Sudah tidak ada komunikasi yang konstruktif menuju perdamaian, sekalipun Pembanding ingin rukun kembali, tetapi Terbanding bersikukuh ingin bercerai. 3. Salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri atau suami. 4. Telah berpisah tempat tinggal, dalam perkara a quo Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan. Hal itu sudah memenuhi norma hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa perceraian Terbanding dengan Pembanding adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak, karena telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Terbanding juga mendalilkan anak-anak hasil perkawinannya dengan Pembanding yang masih kecil dan di bawah umur agar berada dalam asuhan Terbanding, terhadap dalil tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh (*hadhanah*) anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding dan Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menetapkan anak-anak tersebut berada pada asuhan Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya, terhadap hal ini diberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan utama tentang pengasuhan anak adalah yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) bukan semata-mata karena keinginan orang tua anak atau karena kemampuan finansial dari masing-masing orang tuanya, tetapi untuk kepentingan terbaik anak dan masa depan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis nabi Muhammad saw bersabda:

Artinya: *Hadis dari Abdullah bin Umar ra, berkata: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku". Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, anda lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah" pada prinsipnya hak mengasuh anak adalah ibunya in casu Pembanding. HR.Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim;*

Menimbang, bahwa secara *defacto* anak yang bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, umur 5 (lima) tahun hidup bersama Pembanding dan Terbanding di Malang kemudian karena orang tuanya bermasalah anak tersebut dibawa Pembanding untuk ikut tinggal bersama Pembanding dirumah orang tuanya di Jombang dan menurut keterangan saksi Pembanding (Ibu Kandung) bahwa selama Pembanding bekerja anak-anak dititipkan kepada asisten rumah tangga ibu kandung Pembanding, sehingga dapat disimpulkan anak-anak tersebut tidak maksimal dalam pengasuhannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Terbanding tidak terungkap termasuk ibu yang dikhawatirkan akan merusak dari sisi aqidah, agama dan kepribadian anak, sehingga gugatan Terbanding atas pemeliharaan anak (*hadhanah*) Pemanding dan Terbanding yang bernama Anak Pertama Pemanding dan Terbanding, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua Pemanding dan Terbanding, umur 5 (lima) tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah*, perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama huruf C angka (4) yang pada pokoknya "*Terbanding berkewajiban memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada Pemanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*";

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditetapkan dalam asuhan Terbanding, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Terbanding wajib memberi kesempatan kepada Pemanding untuk bertemu anak dan memberi kasih sayang kepada anak, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.*"

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding sudah menikah sejak tanggal 13 September 2016 (kurang lebih 8 Tahun) dan selama itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mendarmabaktikan dirinya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya, hal itu dapat dilihat dari kecintaan Terbanding bersama Pemanding, kesetiaan mengasuh anak-anaknya, sehingga Pemanding layak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Pemanding;

Menimbang, bahwa berapa nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak diberikan Pemanding kepada Terbanding, pada pemeriksaan perkara *a quo* terdapat fakta yang tidak dibantah, bahwa penghasilan Pemanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena tuntutan Terbanding mengenai *iddah* dalam perkara *a quo* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memutuskan dan mengabulkan sesuai dengan tuntutan Terbanding;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh ditetapkan berada kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya dan Pengadilan Agama Jombang belum memberikan pertimbangan tentang nafkah anak-anaknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan tentang nafkah kedua anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf c angka 5 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf c menyatakan: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat *Imam Asyafi'i* dalam Kitab "*Al Umm*" juz V halaman 94, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

Artinya: "*Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan anak sejak kecil, yakni mengenai biaya kesehatan, pendidikannya dan pakaian serta kebutuhan lainnya*";

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Pembanding kepada anaknya melalui Terbanding dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pembanding mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Pembanding dipandang mampu untuk memberikan nafkah *hadhanah* untuk kedua anak bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding dan Anak Kedua Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan/telah menikah, yang diserahkan melalui Pembanding selaku ibunya, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Huruf C Angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* sepanjang mengenai Perceraian, Hak asuh anak dan tuntutan nafkah *Iddah* serta *mut'ah* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat penambahan-pertimbangan hukum dan amar tentang nafkah anak secara *ex officio*, untuk memberikan ketegasan dalam putusan ini maka selanjutnya putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah*, dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama Pemanding dan Terbanding dan Anak Kedua Pemanding dan Terbanding; berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) melalui Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibunya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);;

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1446 *Hijriah*, oleh Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aly Santoso, M.H. dan Drs. H. Mashudi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Sby tanggal 6 Januari 2025, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Drs. H. Mashudi, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)